



PUTUSAN

Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama **Doddy M Abdullah K, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum dari **FIRMA HUKUM DODDY ABDULLAH & REKAN** beralamat di Jl. Cikini Raya No. 16 Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada register Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 592/SK/10/2023/PA.JP pada tanggal 24 Oktober 2023, sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di d/a XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam register perkara Nomor 1559/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Januari 2016;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberi rasa *sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat ArRum : 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama "XXXXXXXXXXXXXXX" lahir di Bandar Lampung tanggal 19 Agustus 2015;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa, harapan Pemohon untuk membangun keluarga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Warohmah* telah sia-sia dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus (*syiqoq*) hal tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon memiliki sifat egois yang tinggi dengan mementingkan diri pribadinya sendiri, tanpa memperhatikan serta melayani Pemohon/suami dan anaknya yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi kurang harmonis;
- Bahwa, Termohon pernah mengucapkan suatu kalimat yang tidak pantas kepada Pemohon, Termohon menyatakan telah bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus ada pemberian nafkah lahir dari Pemohon, Termohon merasa dirinya sudah bisa mencari uang hasil sendiri;
- Bahwa, percekcoakan dengan Termohon sering juga terjadi karena pekerjaan rumah tangga, Termohon tidak maksimal memberikan perhatian dan melayani kebutuhan bathin kepada Pemohon;

7. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak awal bulan Januari tahun 2021, yang sebelumnya sudah sempat beberapa kali dimediasikan dengan cara menghubungi orangtua dari masing-masing pihak, pihak dari orangtua Pemohon dan Termohon, namun upaya mediasi tersebut tetap mengalami jalan buntu, tidak mendapatkan solusi sesuai harapan Pemohon, malah Termohon berasumsi negatif mengira pihak orangtua dari Pemohon telah ikut campur dalam permasalahan rumah tangganya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri yang mana Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang tempat tinggal mulai bulan Februari tahun 2021;

8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :
"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f)

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

"...dst...(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan didasarkan pada Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f), maka permohonan yang diajukan Pemohon ini terdapat dasar hukum yang kuat, Oleh karena itu Permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

11. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kota Tangerang.

Saksi sebagai paman Pemohon di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon bernama Annisa kartika Putri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 januari 2016;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan akhir tahun 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki sifat egois yang tinggi sehingga kurang memperhatikan Pemohon, dan telah menyatakan dirinya telah bisa mendapatkan uang sendiri, Termohon tidak maksimal memberikan perhatian dan melayani kebutuhan bathin kepada Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah sejak awal tahun 2021 dan tidak ada lagi hubungan suami isteri antara keduanya,

Halaman 6 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dari Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bengkulu Utara;

Saksi sebagai sepupu Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon bernama Annisa kartika Putri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 januari 2016;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal **XXXXXXXXXXXXXX**, Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXX** saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan akhir tahun 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki sifat egois sehingga kurang memperhatikan Pemohon, dan telah menyatakan dirinya sudah bisa mandiri tanpa asuami karena sudah bisa mendapatkan uang sendiri, Termohon tidak maksimal memberikan perhatian dan melayani kebutuhan bathin kepada Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah sejak awal tahun 2021 dan tidak ada lagi hubungan suami isteri antara keduanya, karena Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dari Termohon karena tidak diperhatikan lagi oleh Termohon ;

Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 (akta autentik), maka Pemohon memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bahwa Pemohon sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125

Halaman 8 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi *“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah Pemohon dengan Termohon sbagai suami isteri dan telah dikarunai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak November 2020 yang disebabkan oleh karena. Termohon memiliki sifat egois yang tinggi dengan mementingkan diri pribadinya sendiri, tanpa memperhatikan serta melayani Pemohon/suami dan anaknya yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi kurang harmonis, Termohon pernah mengucapkan suatu kalimat yang tidak pantas kepada Pemohon, Termohon menyatakan telah bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus ada pemberian nafkah lahir dari Pemohon, Termohon merasa dirinya sudah bisa mencari uang hasil sendir, Termohon tidak maksimal memberikan

Halaman 9 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan melayani kebutuhan bathin kepada Pemohon, dan puncaknya awal bulan Januari tahun 2021 dan sebelumnya telah pernah dimediasi namun mendapat jalan buntu sehingga sejak Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagai suami isteri hingga sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), selain itu menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan untuk hal ini Pemohon telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik dan tak terbantahkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara sehingga terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat yakni paman dan sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi tersebut yakni keduanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, awal rumah tangganya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX anak terbut tinggal bersama Termohon, namun akhir tahun 2020 telah terjadi pertengkar terus yang disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki sifat egois sehingga kurang memperhatikan Pemohon, dan telah menyatakan dirinya sudah bisa mandiri tanpa asuami karena sudah bisa mendapatkan uang sendiri, Termohon tidak maksimal memberikan perhatian dan melayani kebutuhan bathin kepada Pemohon, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan awal tahun 2021 atau tepatnya Februari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah hingga saat ini tidak ada hubungan lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan serta keternagn kedua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 10 April 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Barat ;

Halaman 11 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, anak tersebut tinggal bersama Termohon ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhir tahun 2020 yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki sifat egois sehingga kurang memperhatikan Pemohon, dan telah menyatakan dirinya sudah bisa mandiri tanpa asuami karena sudah bisa mendapatkan uang sendiri, Termohon tidak maksimal memberikan perhatian dan melayani kebutuhan bathin kepada Pemohon;

- Bahwa sejak awal tahun 2021 atau tepatnya Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah karena Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak itu tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun bahkan telah pisah sejak 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan tanpa melihat dari mana dan apa penyebab pertengkaran dan perpisahan tersebut, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar*

Halaman 12 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tweespalt), rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pengadilan tidak perlu mengetahui secara pasti dari mana dan apa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun yang pasti pengadilan telah menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diketahui faktanya yakni terjadinya perselisihan yang sifatnya terus menerus dengan akibatnya telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak dapat disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan hidup berpisahanya antara Pemohon dengan Termohon berarti antara keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, selain itu dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus maka tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaidah fiqh yang artinya berbunyi “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin” dan “Menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al-Baqarah : 229 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut :

فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: *Maka tahanlah (dalam ikatan perkawinan) dengan baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan

Halaman 13 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 584.000,00 (*lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 14 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan H.M. Arif, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	364.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan	:	Rp.	10.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan No.1559/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	han			
	Panggila			
	n			
	Pertama			
	Pemoho			
	n			
5	Biaya	:	Rp.	10.000,00
	PNBP			
	Penyera			
	han			
	Panggila			
	n			
	Pertama			
	Termoho			
	n			
6	Biaya	:	Rp.	10.000,00
	Redaksi			
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	584.000,00

(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)